

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Sejarah Desa Buddagan

Desa Buddagan merupakan salah satu desa di kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Konon dikatakan bahwa daerah tersebut dulunya merupakan lautan luas. Kemudian ada tokoh masyarakat yang menyumbat sumber air, tepatnya di Dusun Buddagan saat ini. Sumber air tersebut disumbat menggunakan benda yang disebut dengan “*Budhâk*” yang berupa logam kuningan. *Budhâk* inilah yang kemudian menghentikan jalannya air dan menyebabkan berubahnya lautan menjadi daratan. Selang beberapa waktu ada ulama yang kemudian memberikan nama Buddagan pada tempat tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Desa Buddagan. Namun, keberadaan *Budhâk* tadi tidak dapat diakses oleh sembarang orang, sehingga peneliti tidak dapat melihatnya secara langsung.<sup>1</sup>

##### 2. Visi dan Misi Desa Buddagan

###### a. Visi

Sebagai salah satu desa maju, desa Buddagan menganggap visinya merupakan gambaran dari situasi ideal yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh pemerintah desa di masa depan. Visi ini juga

---

<sup>1</sup> Taufiqurrahman, Kasi Kesejahteraan Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (26 Agustus 2024)

menjadi media bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya untuk melihat, dan menilai keadaan desa yang diinginkan dan Visi Desa Buddagan merupakan upaya untuk terus dicapai. Adapun Visi Desa Buddagan adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Desa Buddagan yang rukun dan makmur melalui peningkatan sdm yang baik berlandaskan kebersamaan dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.” Visi dibuat semata-mata untuk masa depan seluruh penduduk Desa Buddagan dan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan visi tersebut diharapkan masyarakat Desa Buddagan terus berkembang dalam berbagai bidang.<sup>2</sup>

b. Misi

Hakekat Misi Desa Buddagan bersumber dari visi Desa Buddagan. Misi merupakan tujuan jangka pendek yang mendukung keberhasilan visi. Untuk mewujudkan visi Desa Buddagan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemungkinan dan hambatan internal dan eksternal, maka Desa Buddagan menyusun Misi sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

---

<sup>2</sup> Peraturan Desa Buddagan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023 (Pamekasan: Desember 2023), 8.

<sup>3</sup> Ibid., 8-9.

- 2) Mewujudkan dan mendorong kerukunan antar warga dalam suasana saling menghargai
- 3) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian
- 4) Menata pemerintahan desa yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah masyarakat
- 5) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat
- 6) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan formal dan informal
- 7) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

### 3. Geografis Desa Buddagan

Desa Buddagan adalah salah satu dari 22 desa dan kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Memiliki luas wilayah 1.970 KM<sup>2</sup>. Secara geografis Desa Buddagan berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:<sup>4</sup>

Tabel 4.1

#### Batas wilayah Desa Buddagan

BATAS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
Sebelah Utara	Sentol dan Tambung	Pademawu
Sebelah Selatan	Murtajih dan Lemper	Pademawu
Sebelah Barat	Lemper dan Barurambat Timur	Pademawu

<sup>4</sup> Ibid., Peraturan Desa Buddagan Nomor 4 Tahun 2022, 9.

Sebelah Timur	Dasok dan Murtajih	Pademawu
---------------	--------------------	----------

Sumber: Pemerintah Desa Buddagan

Secara administratif Desa Buddagan terdiri atas delapan dusun, lima Rukun Warga dan sebelas Rukun Tetangga yang secara rinci dapat diketahui pada tabel berikut:<sup>5</sup>

Tabel 4.2

Rukun Warga dan Rukun Tetangga Desa Buddagan

NO	DUSUN	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
1.	Dusun Kedungdung	RW 1	RT 3
2.	Dusun Buddagan		RT 1
3.	Dusun Lombang		RT 2
4.	Dusun Asemmanis	RW 2	RT 4
			RT 5
5.	Dusun Serkeser Laok	RW 3	RT 6
			RT 11
			RT 7
6.	Dusun Serkeser Daja	RW 4	RT 8
7.	Dusun Tengger		RT 9
8.	Dusun Bulung	RW 5	RT 10

Sumber: Pemerintah Desa Buddagan

Desa Buddagan merupakan kawasan dengan padat penduduk yang berada di pinggiran kota yaitu berjarak sekitar 2 KM. Secara umum, tipologi Desa Buddagan terdiri atas persawahan, perladangan, jasa dan perdagangan. Topografis Desa Buddagan secara umum masuk pada

<sup>5</sup> Ibid., Peraturan Desa Buddagan Nomor 4 Tahun 2022, 9.

daerah yang memiliki dataran landai atau dataran rendah yang ketinggian wilayahnya 8.0 mdpl.

Berikut penggunaan lahan Desa Buddagan:<sup>6</sup>

Tabel 4.3


Penggunaan lahan Desa Buddagan

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS
1.	Tanah sawah	83 Ha
2.	Tanah Kering	132 Ha
3.	Fasilitas Umum	20,52 Ha
Total luas		235,52 Ha

Sumber data: Pemerintah Desa Buddagan

Gambar 4.1

Peta Desa Buddagan



Sumber data: Pemerintah Desa Buddagan

<sup>6</sup> Ibid., Peraturan Desa Buddagan Nomor 4 Tahun 2022, 9-10.

#### 4. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

Per tahun 2021, jumlah penduduk Desa Buddagan yaitu 4.083 (empat ribu delapan puluh tiga) jiwa. Sebanyak 1.993 merupakan jenis kelamin laki-laki dan sebanyak 2.090 merupakan jenis kelamin perempuan, dan sebanyak 1.172 jiwa adalah kepala keluarga.

Dalam hal Sumber Daya Manusia, secara rinci dapat diketahui pada tabel di bawah ini:<sup>7</sup>

Tabel 4.4

Sumber Daya Manusia Desa Buddagan Tahun 2016 sd. 2022

<b>NO</b>	<b>URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Penduduk dan keluarga	
	a. Penduduk laki-laki	2.500 Orang
	b. Penduduk perempuan	2.331 Orang
	Total	4.831 Orang
	c. Jumlah keluarga	1.230 KK
2.	Pekerjaan/mata pencaharian	
	a. Karyawan	76 Orang
	b. TNI/Polri	34 Orang
	c. PNS	246 Orang
	d. Swasta	263 Orang
	e. Wiraswasta/Pedagang	369 Orang
	f. Petani	404 Orang
	g. Pelajar/mahasiswa	804 Orang
	h. Mengurus rumah tangga	788 Orang
	i. Anggota DPRD Kabupaten	2 Orang
	j. Kepala Desa/Lurah	2 Orang


<sup>7</sup> Ibid., Peraturan Desa Buddagan Nomor 4 Tahun 2022, 10.

	k. Perangkat Desa	15 Orang
3.	Tingkat pendidikan masyarakat	
	a. Tidak/belum sekolah	1.587 Orang
	b. Belum tamat SD/ sederajat	553 Orang
	c. Tamat SD/ sederajat	619 Orang
	d. SLTP/ sederajat	494 Orang
	e. SLTA/ sederajat	1.103 Orang
	f. Diploma I/II	75 Orang
	g. AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA	44 Orang
	h. DIPLOMA IV/STRATA I	327 Orang
	i. STRATA II	20 Orang
	j. STRATA III	0

## 5. Struktur Pemerintahan Desa Buddagan

Gambar 4.2

### Struktur Pemerintah Desa Buddagan



Sumber: Pemerintah Desa Buddagan

## 6. Tahapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Buddagan

### a. Penganggaran

Tahapan pertama dalam pengelolaan Dana Desa adalah penganggaran. Pemerintah desa biasanya akan menganggarkan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk menganggarkan APBDes tersebut, Pemerintah Desa Buddagan perlu melakukan beberapa tahapan hingga APBDes tersebut di sahkan. Tahapan tersebut antara lain:

#### 1) Musyawarah dusun

Musyawarah dusun atau disebut Musdus merupakan musyawarah masyarakat di tingkat dusun yang diadakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Dalam Musdus, masyarakat dapat memberikan saran dan usulan terkait rencana program yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pada awal masa jabatan, kepala desa diharuskan untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu enam tahun kedepan. Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada setiap dusun melalui Musdus agar dapat memberikan saran atau usulan mengenai kebutuhan masyarakat setempat. Baik berupa kegiatan, pembangunan atau hal lainnya. Seperti yang

dikatakan bapak Zainor Rahman selaku Kepala Desa Buddagan:

“Kepala desa ketika menjabat kita harus menggarap RPJMDes. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah. Maksudnya selama enam tahun wajib hukumnya ada di RPJMDes. Itu tahapan-tahapan usulan. Jadi usulan ini nanti kita kembalikan ke dusun. Dusun melalui Musdus, apa yang mau dibangun atau yang mau dilaksanakan selama enam tahun.”<sup>8</sup>

Musdus dihadiri oleh kepala dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga, tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh masyarakat. Sehingga hasil Musdus haruslah mencakup semua kebutuhan golongan tersebut. Menurut penuturan Kepala Desa Buddagan, Musdus tersebut akan dilakukan setiap tahun, tahun pertama untuk dimasukkan dalam RPJMDes (enam tahun) dan tahun setelahnya adalah tahun pelaksanaan. Dimana kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas desa dan RPJMDes. Seperti yang dikatakan bapak Zainor Rahman selaku Kepala Desa Buddagan”

“Kepala dusun, RT, RW, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat. Semua unsur, karena usulan itu wajib hukumnya *ter-cover*. Jadi misalnya dari unsur pemuda ada yang suka olahraga misalnya *volly*, sepak bola, futsal ya dimasukkan semua itu. Jadi usulan-usulan itu ditampung semua. Nah selama enam tahun dulu baru tiap tahunnya kita melaksanakan apa yang menjadi prioritas masyarakat masing-masing dusun. Ada yang mintanya pembangunan, terus semua ini alhamdulillah harus terpenuhi. Ada pembinaan, pemberdayaan, artinya sudah *ter-cover* unsur kesehatan, sosial keagamaan.

---

<sup>8</sup> Zainor Rahman, Kepala Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (26 Agustus 2024)

Kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan keuangan saya kembalikan lagi ke tingkat paling bawah.”<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Musyawarah Dusun atau Musdus merupakan sarana yang disediakan Pemerintah Desa Buddagan untuk menampung berbagai saran dan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap dusun. Musdus dilaksanakan setiap tahun dan dihadiri oleh Kepala Dusun dan tokoh perwakilan masyarakat seperti RT, RW, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat. Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat pada saat Musdus, desa diharapkan dapat menampung seluruh kebutuhan yang diusulkan oleh masyarakat mulai dari tingkat paling bawah.

## 2) Musyawarah desa

Setelah musyawarah dusun terlaksana, maka selanjutnya adalah musyawarah desa atau Musdes. Musyawarah desa diketuai oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dihadiri oleh sejumlah pihak. Kepala Desa menyampaikan bahwa Musdes tersebut dihadiri oleh seluruh perangkat desa, kepala dusun, BPD, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Seperti yang dikatakan bapak Zainor Rahman selaku Kepala Desa Buddagan:

---

<sup>9</sup> Ibid.

“Kalau Musdes ini saya wajib. Di balai. Semua dusun, artinya Musdes itu ketuanya BPD artinya mengadakan Musdes itu BPD. Terus yang diundang sama, tokoh pemuda, tokoh agama, terus tokoh perempuan, kepala dusun tentunya hadir.”<sup>10</sup>

Pada tahap ini seluruh usulan/saran dari masyarakat akan ditampung. Kemudian dipilah yang dapat dilaksanakan dan tidak dilaksanakan sesuai dengan prioritas desa. Kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian akan dijumlah dan dibuat rancangan anggaran. Kepala Desa menuturkan bahwa, jumlah dari rancangan anggaran yang diperoleh akan dilebihkan. Sehingga total dana yang dibutuhkan dalam rancangan APBDes akan lebih besar dari yang diperkirakan. Seperti yang dikatakan Bapak Zainor Rahman selaku Kepala Desa Buddagan:

“Lalu kita setelah itu baru membuat rancangan APBDes. Jadi yang masyarakat usulkan di setiap dusun itu, apa yang menjadi skala prioritas. Saya hitung berapa biayanya, biasanya melebihi dari dana yang ada di RKD.”<sup>11</sup>

Tim pelaksana anggaran juga akan dibentuk pada tahap ini. Sesuai dengan penuturan sekretaris desa, dalam tim tersebut minimal berjumlah tujuh orang dan maksimal adalah sebelas orang yaitu:

- a) Pembina/Penanggungjawab : Kepala Desa
- b) Ketua : sekretaris Desa

---

<sup>10</sup> Zainor Rahman, Kepala Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (26 Agustus 2024)

<sup>11</sup> Ibid.

- c) Sekretaris : LPMD
- d) Anggota : Tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama

Seperti yang dikatakan Bapak Wahyu selaku Sekretaris

Desa Buddagan:

“Minimal tujuh maksimal sebelas. Penanggungjawab pembina kades, ketua sekdes, sekretaris LPMD, anggota itu unsur perangkat desa, pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama.”<sup>12</sup>

Dalam satu tahun anggaran, Musdes akan dilaksanakan tiga kali, yaitu pada saat perencanaan awal di bulan Agustus sesuai dengan RPJMDes untuk tahun yang akan datang dan disahkan oleh camat. Musdes kedua dilaksanakan pada saat pengesahan APBDes. Sedangkan yang ketiga adalah saat akhir tahun anggaran yaitu di Bulan Desember untuk laporan akhir tahun. Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Djufri Efendi selaku Kaur Keuangan Desa Buddagan:

“Melalui Musdes, itu terbentuk nanti rancangan apbdes. Setelah terbentuk rancangan, kita Musdes lagi yang dinamakan Musdes penetapan apbdes. Setelah apbdes telah ditetapkan, baru kita lanjut ke realisasi. Setelah realisasi ada laporan semesteran, yakni satu tahun itu ada dua kali semester pertama dan semester kedua. Terakhir LPJ itu untuk selama satu tahun. LPJ itu sama di Musdes juga”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wahyu Mulyadi Jaya, Sekretaris Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (9 September 2024)

<sup>13</sup> Djufri Efendi, Kaur Keuangan Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (22 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil beberapa wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Musyawarah Desa atau Musdes merupakan tahapan lanjutan setelah Musdus yang dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam satu tahun anggaran. Melalui Musdes, keseluruhan usulan kegiatan atau kebutuhan masyarakat akan disampaikan oleh semua dusun. Pada Musdes yang pertama, kegiatan akan dipilah dan disesuaikan dengan skala prioritas yang ada di Desa Buddagan. Tim pelaksana anggaran juga dibentuk pada tahap ini, terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota. Musdes tahap kedua berupa pengesahan APBDes. Sedangkan yang ketiga adalah Musdes pada saat akhir tahun anggaran. Pada tahap ini akan membahas laporan akhir tahun. Musdes dikatakan dihadiri oleh seluruh perangkat desa, kepala dusun, BPD, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh perempuan.

### 3) Pengesahan

Pengesahan RPJMDes pada awal tahun anggaran akan disahkan oleh kecamatan. Sedangkan APBDes yang sudah selesai akan disahkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian, rencana ini akan dituangkan ke dalam papan informasi berupa banner pada bulan Januari sesuai tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan

keterangan Bapak Wahyu Mulyadi Jaya selaku Sekretaris Desa Buddagan:

“APBDes disahkan oleh kepala desa dan BPD”

b. Pengalokasian

Sebagaimana dalam buku pintar dana desa, penghitungan Dana Desa didasarkan atas jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.<sup>14</sup> Hal ini juga sesuai dengan konfirmasi kepada Sekretaris Desa Buddagan, bahwa proses pengalokasian kurang lebih dilakukan sebagaimana keterangan tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Wahyu selaku Sekretaris Desa Buddagan:

“Iya diantaranya seperti itu.”<sup>15</sup>

Bapak Wahyu juga menambahkan bahwa:

“Terkait besaran Dana Desa itu yang menentukan adalah Menteri Keuangan. Kalau terkait dengan tata cara rincinya ada, cuma saya dak hafal.”<sup>16</sup>

Terkait data kependudukan yang dijadikan salah satu pertimbangan dalam tahap pengalokasian Dana Desa, Bapak Wahyu juga menjelaskan bahwa:

“Kalau terkait penduduk, pembaharuan penduduk kalau dari desa itu sendiri tidak ada. Itu langsung dari capil.”<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Ibid., Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, 14.

<sup>15</sup> Wahyu Mulyadi Jaya, Sekretaris Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (9 September 2024)

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

Sehingga dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa, jumlah besaran atau pengalokasian Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Dalam hal data kependudukan, ini sepenuhnya dilakukan oleh Capil. Sehingga dalam tahap pengalokasian Dana Desa, Desa Buddagan tidak turut andil di dalamnya.

c. Penyaluran

Pada tahap ini, Dana Desa disalurkan oleh KPPN kepada desa. Penyaluran ini disalurkan langsung kepada Rekening Kas Desa (RKD) Desa Buddagan. Dana Desa berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) biasanya akan disalurkan sebanyak satu sampai empat kali pada satu tahun anggaran. Sedangkan Dana Desa non BLT akan disalurkan dua kali yaitu pada semester satu dan dua. Pada semester satu, Dana Desa akan diberikan sebesar 60% dari pagu anggaran. Sedangkan pada semester dua akan diberikan sebesar 40% dari besaran pagu anggaran Dana Desa di Desa Buddagan. Pada tahap sebelum pencairan/disalurkannya Dana Desa ke RKD, maka Pemerintah Desa Buddagan akan melakukan pengajuan terlebih dahulu kepada Kecamatan Pademawu. Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Zainor Rahman selaku Kepala Desa Buddagan:

“Pengajuan. Artinya kita ini, dana itu bisa di usulkan ketika kegiatan semua sudah selesai sudah di *monitoring*. Karena persyaratan-persyaratan sudah sesuai sudah

lengkap apa yang dikerjakan semuanya sudah lengkap baru bisa mengajukan. Pengajuan ke kecamatan dulu.”<sup>18</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam proses penyaluran ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kas Desa. Dana Desa akan disalurkan melalui dua tahap, tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40%. Sebelum Dana Desa disalurkan, Pemerintah Desa Buddagan akan melakukan pengajuan terlebih dahulu kepada Kecamatan Pademawu.

d. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan

Pada tahap penatausahaan dan pertanggung jawaban Dana Desa, Desa Buddagan melaksanakannya dengan melakukan catatan manual pada buku. Sehingga ketika Dana Desa digunakan, ini akan dicatat secara manual terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Desa Buddagan, bahwa pemerintah desa kesulitan dalam melakukan pencatatan Dana Desa yang digunakan karena beberapa kondisi di lapangan yang dalam beberapa hal tidak langsung membuat kuitansi atau tanda terima. Seperti contohnya, dalam hal biaya transportasi masyarakat untuk keperluan rujuk kesehatan ke luar kota, juga kepada penceramah agama, dan lain sebagainya. Kepala Desa menilai keadaan tersebut tidak memungkinkan untuk diminta kuitansi atau tanda terima dana kepada orang-orang tersebut.

---

<sup>18</sup> Zainor Rahman, Kepala Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (26 Agustus 2024)

Sehingga catatan atas dana yang keluar akan dilakukan secara manual terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Zainor Rahman selaku Kepala Desa Buddagan:

“Misalnya ada orang mau ke Surabaya rujuk, ini 500 ribu. Terus 500 ribu ini pembuktiannya dari mana. Kan sudah ada uang ini dari pemerintah, sudah jelas, sudah ada sumbernya semua. Cuma pembuktiannya yang susah. Misalnya masyarakat butuh sepak bola, segala macam, paling ngak ngeluarin dulu. Masak bilang nunggu uangnya belum ambil, tidak mungkin. Contoh misalnya saya ngundang penceramah. Masak, pak Kiai tandangannya (kuwitansi), kan tidak mungkin.”<sup>19</sup>

Sedangkan untuk pelaporan, Dana desa dilaporkan dalam laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa. Laporan ini akan dibuat dua kali dalam satu tahun anggaran, yaitu pada semester satu (tahap satu) dan semester kedua (tahap dua) yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Dana Desa juga akan dilaporkan bersamaan dalam APBDes tahun anggaran terkait dan biasanya akan dilaporkan pada akhir tahun anggaran. Laporan ini akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui sarana media informasi berupa banner pada awal tahun setelah tahun anggaran sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Djufri Efendi selaku Kaur Keuangan Desa Buddagan:

“Ada laporan semesteran, yakni satu tahun itu ada dua kali, semester pertama dan semester kedua.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Zainor Rahman, Kepala Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (26 Agustus 2024)

<sup>20</sup> Djufri Efendi, Kaur Keuangan Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (22 Agustus 2024)

Bapak Zainor Rahman juga menyampaikan hal yang serupa:

“Laporan realisasi itu di akhir tahun. Artinya bukan cuma di akhir tahun, di semester pertama kita laporkan. Ini loh pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah desa sudah mencapai 100% yang tahap pertama. Kedua nanti dilaporkan di bulan Desember.”<sup>21</sup>

Bapak Wahyu juga menyampaikan hal yang serupa:

“Laporan realisasi keluaran dan capaian dana desa dikeluarkan di semester pertama bulan Juni dan semester kedua di bulan Desember.”<sup>22</sup>

Dari beberapa hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, dalam tahap ini penatausahaan dilakukan secara manual oleh kaur keuangan. Di mana dalam proses pencatatan keluar masuk Dana Desa masih menemui kesulitan. Di sisi lain pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa akan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada semester pertama pada bulan Juni dan semester kedua pada bulan Desember. Dana Desa akan dilaporkan pada Laporan Realisasi Capaian dan Keluaran Dana Desa. selain itu, Dana Desa juga dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

e. Penggunaan

Secara umum, keuangan desa akan digunakan dalam kegiatan yang mencakup lima bidang, yaitu pemerintahan, pemberdayaan, pembinaan, pembangunan, biaya tak terduga.

---

<sup>21</sup> Zainor Rahman, Kepala Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (26 Agustus 2024)

<sup>22</sup> Wahyu Mulyadi Jaya, Sekretaris Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (9 September 2024)

Sedangkan secara khusus, dalam hal Dana Desa akan digunakan dalam kegiatan yang mencakup empat bidang saja yaitu:

1) Pemberdayaan

Bidang ini mencakup pertanian, pelatihan, serta Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

2) Pembinaan

Bidang ini dapat mencakup kesehatan.

3) Pembangunan

Bidang ini mencakup pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur desa. Ini dapat juga berupa pembangunan manusia, irigasi dan lain sebagainya.

4) Biaya tak terduga

Biaya tak terduga mencakup Bantuan Lansung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa.

Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Wahyu selaku

Sekretaris Desa Buddagan:

“Mencakup dua kegiatan yang pertama, pembangunan dan pemberdayaan, keadaan mendesak atau kejadian tak terduga. Kegiatan pembangunan itu pertama, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemberdayaan itu ada pertanian, ada pelatihan dan BUMDes, dan masih banyak yang lain-lain sesuai dengan potensi yang ada di desa. Kejadian tak terduga itu BLT.”<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Wahyu Mulyadi Jaya, Sekretaris Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (9 September 2024)

Berdasarkan bidang di atas, Kepala Desa Buddagan Bapak Zainor Rahman, menuturkan bahwa terkadang kesehatan dapat termasuk dalam pemberdayaan, pembinaan juga pembangunan, sehingga tidak terbatas di satu bidang saja. Sesuai dengan keterangan Bapak Zainor Rahman selaku Kepala Desa Buddagan:

“Kesehatan bisa masuk di pemberdayaan, bisa masuk di pembinaan. Kadang ada yang masuk ke pembangunan juga itu. Kan sekarang infratraktur pekerjaan lapangannya, masuk ke pembangunan. Kan pembangunan ini ada pembangunan manusia, pembangunan irigasi. Jadi pembangunan tiga sisi istilahnya infratrstruktur.”<sup>24</sup>

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terkait penggunaan Dana Desa, Desa Buddagan menggunakannya dalam empat bidang yaitu pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan biaya tak terduga atau mendesak. Hal ini sudah disesuaikan dengan prioritas desa yang tercantun dalam Peraturan Desa Buddagan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023.

Dalam Peraturan Desa Buddagan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023, prioritas masalah yang harus diselesaikan khususnya dalam keempat bidang tersebut antara lain:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Zainor Rahman, Kepala Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (26 Agustus 2024)

<sup>25</sup> Ibid., Peraturan Desa Buddagan Nomor 4 Tahun 2022, 18-19.

- 1) Bidang pelaksanaan pembangunan
  - a) Bantuan biaya operasional Guru PAUD, TK, MD yang di bawah naungan yayasan masih terbentur aturan
  - b) Kegiatan pelaksana pelajaran tambahan (les) perlu ditingkatkan dan kesejahteraan guru ngaji perlu diperhatikan
  - c) Masyarakat banyak yang mengabaikan kesehatan
  - d) Sebagian warga miskin di desa yang tidak mau melahirkan di tempat bidan
  - e) Sebagian warga yang memiliki anak balitan masih enggan membawa anaknya ke kegiatan posyandu
  - f) Kegiatan bersih desa kurang maksimal
  - g) Di setiap dusun pembangunan saluran air masih menjadi prioritas utama
  - h) Perlunya pembuatan akses jalan baru
  - i) Jalan di setiap dusun banyak membutuhkan pengerasan dan pengaspalan
  - j) Sarana dan prasarana PAUD, TK, dan Madrasah masih sangat kurang memadai
  - k) Penerangan jalan di setiap dusun sangat dibutuhkan
  - l) Lahan pemakaman di setiap dusun sudah mulai kurang sehingga membutuhkan pembelian lahan baru
  - m) Perlunya pembangunan pagar makam di setiap dusun

n) Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

2) Bidang pembinaan kemasyarakatan

a) Penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan aparatur desa, kadang kala kurang direspon masyarakat

b) Rendahnya kesadaran pendidikan agama di masyarakat

c) Sarana dan prasarana olahraga kurang memadai

d) Budaya asli kurang begitu diminati pemuda

e) Siskamling belum berjalan efektif

f) Poskamling masih belum merata

g) Kesejahteraan dan pelatihan linmas kurang

h) Kantor Babinkamtibmas dan Babinsa perlu direnovasi

i) Perlunya meningkatkan kegiatan-kegiatan Hari Besar Agama, Nasional dan perhatian terhadap kegiatan sosial masyarakat

j) Tunjangan atau insentif untuk guru ngaji

k) Kader PKK belum mempunyai kemampuan yang memadai dan masih perlu pelatihan

l) Pembinaan administrasi dari kecamatan dan atau dari pemerintah kabupaten agar desa bisa tertib administrasi terutama di bidang pengelolaan keuangan desa.

3) Bidang pemberdayaan masyarakat

- a) Kurangnya pelatihan tentang administrasi dan penatausahaan keuangan desa dalam hal ini Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
- b) Pelatihan dan bantuan modal bagi kelompok tani
- c) Usaha kecil butuh modal dengan bunga rendah
- d) Usaha kecil kesusahan untuk mencari/menambah modal

4) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak

- a) Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

f. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa secara khusus dan pengelolaan APB Desa secara umum, ini dilakukan oleh beberapa pihak yaitu inspektorat, kecamatan (forkopimka) forum koordinasi pimpinan kecamatan, danramil, polsek, jaksa jaga desa (kolaborasi dengan inspektorat). Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Zainor Rahman selaku Kepala Desa Buddagan:

“Jadi kita ini selama satu tahun monitoring itu, kalau dari kecamatan sama forkopimka, ada polsek dan danramil, pak camat dengan kasi-kasi yang membidangi di kecamatan itu kadang tiga kali kadang dua kali. Jadi hasil yang kita kerjakan itu di *monitoring*. Baik administrasi baik yang di lapangan. Belum lagi kadang dari jaksa jaga desa, belum lagi dari inspektorat. Jadi jaksa jaga desa ini kolaborasinya

dengan inspektorat, jadi apa yang kita kerjakan meskipun sudah dimonitoring oleh forkopimka, diperiksa lagi.”<sup>26</sup>

Kegiatan ini biasanya dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada semester pertama dan semester kedua. Biasanya akan dilakukan pengecekan terhadap bentuk kegiatan apakah sesuai atau tidak dengan rencana kegiatan, serta pengecekan laporan keuangan tahun anggaran terkait. Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Zainor Rahman sebelumnya dan Bapak Wahyu”

“Biasanya dilakukan per semester. Untuk kegiatannya sesuai atau tidak, terus evaluasi SPJ-nya pelaporannya.”<sup>27</sup>

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahap pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pihak yang berwenang meliputi inspektorat, kecamatan (forkopimka), danramil, polsek, dan jaksa jaga desa. Tahap ini dilakukan dua sampai tiga kali, yaitu pada semester pertama dan semester kedua. Pemantauan dan evaluasi biasanya dilakukan dengan cara mengecek kesesuaian antara kegiatan yang terlaksana dengan rencana awal, serta pengecekan laporan keuangan.

g. Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran dana desa

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa, desa Buddagan tidak pernah sampai pada tahap ini. Dikarenakan Pemerintah Desa selalu melakukan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penghentian dan/ atau

---

<sup>26</sup> Zainor Rahman, Kepala Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (26 Agustus 2024)

<sup>27</sup> Ibid.

penundaan penyaluran Dana Desa di Desa Buddagan tidak pernah terjadi. Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Zainor Rahman selaku Kepala Desa Buddagan:

“Tidak, dak pernah.”

## **B. Temuan Penelitian**

Dari hasil paparan data yang dipaparkan peneliti dari hasil wawancara dan observasi dilapangan, ditemukan beberapa hasil temuan peneliti untuk dijadikan laporan sebagai bentuk tulisan sebagai berikut:

1. Kesulitan pencatatan dalam hal keluar masuk Dana Desa. Sehingga saat ini pendataannya masih dilakukan secara manual pada buku catatan oleh Kaur Keuangan. Sehingga dalam proses akuntabilitas pengelolaannya belum terlaksana maksimal.
2. Pemerintah Desa Buddagan menyebutkan bahwa, Musdes dihadiri oleh beberapa tokoh, yaitu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta tokoh agama. Akan tetapi Pemerintah Desa Buddagan hanya mengundang Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagai perwakilan dari masyarakat. Sehingga ini tidaklah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan tokoh-tokoh di atas, karena tidak dapat dikatakan mewakili apabila tidak melibatkan salah satu mereka dan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa belum maksimal dalam transparansi pengelolaan Dana Desa.

3. Pemerintah Desa Buddagan menyebutkan bahwa, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana terkait penggunaan Dana Desa akan disampaikan kepada masyarakat melalui Kepala Dusun masing-masing. Akan tetapi, masyarakat tidak mengetahui hal tersebut. Mereka menyampaikan bahwa tidak ada informasi mengenai kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana. Ini juga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa belum maksimal dalam transparansi pengelolaan Dana Desa.
4. Beberapa Perangkat Desa Buddagan menyebutkan bahwa Desa tidak memiliki alamat pengaduan, dan beberapa lainnya mengatakan ada alamat pengaduan. Alamat pengaduan berupa nomor telepon atau lainnya tidaklah tersedia atau dicantumkan baik di Kantor Pemerintah Desa Buddagan ataupun pada surat-surat yang dikeluarkan oleh desa. Sedangkang perangkat yang menyebutkan ada alamat pengaduan, adalah masyarakat dapat langsung ke Kantor Pemerintah Desa Buddagan atau Kepala Dusun masing-masing untuk bisa melakukan aduan.

## C. Pembahasan

### 1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Buddagan di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

#### a. Tahap Penganggaran

Penganggaran merupakan catatan masalah, rencana masa depan, dan proses pengelolaan sumber daya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraannya, termasuk pada perencanaan dan penganggaran desa harus melibatkan kelembagaan desa dan unsur-unsur masyarakat desa. hal inilah yang disebut dengan prinsip partisipatif.<sup>28</sup> Dana Desa dianggarkan dalam APBN dengan ketentuan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap.<sup>29</sup>

Peneliti telah memeriksa indikator penganggaran dan mengkonfirmasi kepada perangkat desa. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada pengelolaan Dana Desa tahap penganggaran, dapat diketahui bahwa:

- 1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa

<sup>28</sup> Ibid., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, 6-7.

<sup>29</sup> Ibid., Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, 14.

Seluruh perangkat desa sepakat menjawab iya, bahwa penganggaran Dana Desa dilakukan oleh perangkat desa dalam APBDes berdasar atas Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.

- 2) Pemerintah Desa yang mendapatkan insentif Desa menganggarkan insentif Desa dalam APBDes, penjabaran APBDes, perubahan APBDes, dan/ atau perubahan penjabaran APBDes tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan pada indikator ini, terdapat dua perangkat yang menjawab tidak yaitu Kaur Keuangan dan Kaur Kesejahteraan. Keduanya menyebutkan bahwa Pemerintah Desa Buddagan tidak menerima insentif desa, sehingga hal tersebut tidak dapat dilakukan. Di lain sisi, Pemerintah Desa Buddagan mendapatkan tunjangan bukan insentif desa. Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Djufri Efendi selaku Kaur Keuangan Desa Buddagan:

“Kalau insentif tidak ada. Penghasilan tetap sama tunjangan ada. Kalau insentif itu RT RW sama linmas. Dari APBD biasanya, bukan dana desa. Tidak ada insentif.”<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Djufri Efendi, Kaur Keuangan Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (22 Agustus 2024)

Hasil wawancara kepada kepala desa, kaur keuangan dan sekretaris desa, menjelaskan bahwa dalam proses penganggaran dan perencanaan pengelolaan Dana Desa sudah melibatkan masyarakat. Hal ini dimulai dengan adanya musyawarah di setiap dusun (Musdus) untuk menampung usulan maupun saran dari setiap tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh perempuan serta kebutuhan yang mereka inginkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Zainor Rahman sebelumnya.

Kepala Desa juga menyampaikan bahwa para tokoh-tokoh tersebut juga diundang pada musyawarah desa (Musdes) untuk kemudian melanjutkan proses penganggaran Dana Desa di dalam APBDes. Sekretaris Desa juga menyampaikan bahwa tokoh-tokoh tersebut juga dapat menjadi tim pelaksana anggaran. Akan tetapi temuan yang peneliti dapatkan dari dokumentasi daftar hadir Musdes, para tokoh masyarakat, pemuda, agama juga perempuan tidak termasuk dalam peserta yang hadir. Dokumentasi tersebut sesuai dengan yang tertera pada lampiran penelitian ini. Namun, Bapak Zainor Rahman selaku Kepala Desa Buddagan menyampaikan:

“Kalau Musdes ini saya wajib. Di balai. Semua dusun, artinya Musdes itu ketuanya BPD artinya mengadakan Musdes itu BPD. Terus yang diundang sama, tokoh pemuda, tokoh agama, terus tokoh perempuan, kepala dusun tentunya hadir.”<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Zainor Rahman, Kepala Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (26 Agustus 2024)

Sedangkan kaur keuangan menyampaikan bahwa masyarakat diwakilkan oleh RT dan RW ketika Musdes diadakan. Sehingga ini tidaklah sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Djufri Efendi selaku Kaur Keuangan Desa Buddagan:

“Masyarakat diwakilkan RT RW, BPD juga termasuk perwakilan masyarakat.”<sup>32</sup>

Jadi dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Buddagan dalam pengelolaan Dana Desa pada tahap penganggaran telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Pemerintah juga telah memberikan kesempatan bagi masyarakat melalui Musdus untuk memberikan usulan atau saran kepada desa, meskipun masyarakat tidak dilibatkan pada semua proses yang ada.

b. Tahap Penyaluran

Sebagaimana dalam peraturan terbaru Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya disalurkan bagi Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Djufri Efendi, Kaur Keuangan Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (22 Agustus 2024)

<sup>33</sup> *Ibid.*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023, 16.

- 1) Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa. Dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan
- 2) Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa. Dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, hal di atas telah sesuai dengan yang terjadi di Kantor Pemerintah Desa Buddagan. Di mana pada tahun ini yaitu 2024, penyaluran Dana Desa sudah melalui dua tahap yaitu tahap pertama sebanyak 60% dan tahap kedua sebanyak 40%. Penyaluran Dana Desa selalu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga dapat dilihat pada tahun sebelumnya yaitu 2023 dimana penyaluran Dana Desa masih dibagi menjadi tiga tahapan, dan Pemerintah Desa Buddagan telah melakukannya sesuai peraturan Menteri Keuangan tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Zainor Rahman selaku Kepala Desa Buddagan:

“Sekarang dua kali, 60, 40 sebelumnya tiga kali (40, 40, 20). Yang tahun 2023 tiga kali yang 2024 dua kali.”<sup>34</sup>

Peneliti juga telah memeriksa indikator penyaluran dan mengkonfirmasi kepada perangkat desa. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada pengelolaan Dana Desa tahap penyaluran, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Zainor Rahman, Kepala Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (26 Agustus 2024)

1) Peraturan Desa mengenai APBDes

Pada indikator yang pertama, seluruh perangkat desa sepakat bahwa terdapat peraturan desa yang dibuat mengenai APBDes, yaitu Peraturan Desa Buddagan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023.

2) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa

Terdapat dua perangkat desa yang menjawab ada, dan enam lainnya menjawab tidak ada. Sesuai dengan keterangan Kepala Desa Buddagan, surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebenarnya tidak ada atau tidak dipakai karena penyaluran dari KPPN langsung masuk pada RKD sehingga ini tidak diperlukan. Akan tetapi ini dapat dibutuhkan apabila terjadi kondisi tertentu saja.

“Pemindahbukuan itu ketika berhalangan. Begini, misal saya mau menggunakan surat kuasa misalnya, saya kebetulan rapat, terus misalnya ya berhalangan istilahnya, sakit atau sebagainya. Tapi ndak, dak pernah.”<sup>35</sup>

3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya

Pada indikator ini, seluruh perangkat desa sepakat bahwa Pemerintah Desa membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, baik dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini.

---

<sup>35</sup> Ibid.

- 4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen)

Pada indikator ini, seluruh perangkat desa sepakat bahwa Pemerintah Desa telah membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa di tahap satu dengan realisasi rata-rata sebagaimana yang telah disebutkan.

Jadi dari hasil wawancara dan observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Buddagan dalam pengelolaan Dana Desa pada tahap penyaluran sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Hal ini dikuatkan oleh hasil dokumentasi yang terdapat pada lampiran penelitian ini.

c. Tahap Penatausahaan & Pertanggungjawaban

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, Kepala Urusan Keuangan melakukan penatausahaan keuangan sebagai pemenuhan tugas pelaksana fungsi kebhendahaan yang dilakukan dengan membuat catatan setiap penerimaan dan pengeluaran di buku kas umum. Pada tahap ini, Kaur Keuangan melakukannya dengan menulis catatan manual pada buku. Sehingga ketika Dana Desa digunakan, ini akan dicatat secara tertulis terlebih

dahulu. Dalam pencatatan juga menemukan kendala yaitu kesulitan dalam pembuktian ketika dana dikeluarkan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Peneliti telah memeriksa indikator penatausahaan dan pertanggungjawaban dan mengkonfirmasi kepada perangkat desa. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada pengelolaan Dana Desa tahap ini. Dari hasil wawancara, seluruh perangkat desa menjawab bahwa telah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa. Dimana tahapan ini dilakukan oleh Kaur Keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa dalam tahap penatausahaan & pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

d. Tahap Pelaporan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Desa Buddagan melaporkan Dana Desa dalam laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa yang dibuat dua kali dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Desa juga melaporkan Dana Desa dalam APBDes tahun anggaran terkait dan biasanya akan dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

Peneliti juga telah memeriksa indikator pelaporan dan mengkonfirmasi kepada perangkat desa. Dari hasil wawancara dan

observasi yang dikerjakan oleh peneliti pada pengelolaan Dana Desa tahap ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran sebelumnya kepada bupati/wali kota melalui camat
- 2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya, kepada bupati/wali kota melalui camat

Dari kedua indikator yang ditanyakan kepada perangkat desa di atas, semuanya sepakat menjawab iya untuk keduanya. Pemerintah Desa Buddagan telah membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dan tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui camat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaporan ini Pemerintah Desa Buddagan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

e. Tahap Penggunaan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, Dana Desa diutamakan untuk keperluan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup, menanggulangi kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa juga perlu membuat skala prioritas

dalam menggunakan Dana Desa di setiap tahunnya. Dalam hal ini, pemerintah telah membuat prioritas masalah yang harus ditindaklanjuti. Akan tetapi prioritas tersebut secara umum, tidak dikhususkan untuk penggunaan Dana Desa, karena disatukan dalam peraturan terkait rencana APBDes.

Peneliti juga telah memeriksa indikator penggunaan dan mengkonfirmasi kepada perangkat desa. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada pengelolaan Dana Desa tahap ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas Desa

Pada indikator ini, seluruh perangkat desa sepakat bahwa Pemerintah Desa menggunakan Dana Desa dengan prioritas untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang selalu disesuaikan dengan prioritas Desa. dalam hal ini pemerintah telah membuat skala prioritas desa dalam Peraturan Desa Buddagan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023.

- 2) Pemerintah menentukan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Pada indikator ini, seluruh perangkat desa sepakat bahwa Pemerintah Desa menetapkan fokus penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan prioritas nasional yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan sebelumnya, hal ini sudah terdapat di dalam Peraturan Desa Buddagan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023.

- 3) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat

Pada indikator ini, seluruh perangkat desa sepakat bahwa Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan secara swakelola dan sumber daya/bahan baku setempat akan digunakan terlebih dahulu. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Imam selaku Kaur Perencanaan:

“Dilakukan oleh orang sendiri, juga bahan-bahan dari setempat. Kalau memang tidak ada setempat ya ke kecamatan, tidak ada di kecamatan paling tidak kabupaten pamekasan. Pekerjaanya juga dari desa setempat, swakelola.”<sup>36</sup>

- 4) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa

Pada indikator ini, seluruh perangkat desa sepakat bahwa Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

---

<sup>36</sup> Imam Mujiyono, Kaur Perencanaan Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (4 September 2024)

Dari hasil wawancara dan observasi di atas, seluruh perangkat desa menjawab iya pada keempat indikator. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Buddagan pada tahap penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

f. Tahap Penghentian dan/atau Penundaan Penyaluran Dana Desa

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pemerintah Desa Buddagan tidak pernah sampai pada tahap ini. Tahapan ini terjadi apabila terdapat masalah tertentu terkait Pemerintahan Desa. Peneliti juga telah memeriksa indikator tahap penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa dan mengkonfirmasi kepada perangkat desa. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada pengelolaan Dana Desa tahap ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa dan/ atau bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka

Pada indikator ini, seluruh perangkat desa sepakat bahwa Kepala Desa dan/ atau bendahara Desa Buddagan tidak melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan tidak pula ditetapkan sebagai tersangka.

- 2) Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa

Pada indikator kedua, seluruh perangkat desa sepakat bahwa Desa Buddagan tidak mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa.

- 3) Penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada indikator ketiga, seluruh perangkat desa sepakat bahwa tidak pernah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada indikator terakhir, seluruh perangkat desa sepakat bahwa Pemerintah Desa Buddagan tidak melakukan penyalahgunaan terkait keuangan Desa dalam mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas, seluruh perangkat desa menjawab tidak pada keempat indikator. Hal ini sudah semestinya tidak dikarenakan Pemerintah Desa Buddagan tidak

pernah mengalami tahap Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa. Sehingga dengan tidak terjadinya tahap ini maka Pemerintah Desa Buddagan melakukan hal yang benar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa dengan.

## **2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Buddagan di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, transparan merupakan asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa yang dalam hal ini merupakan Dana Desa.

Peneliti telah memeriksa indikator transparansi pengelolaan Dana Desa dan mengkonfirmasi kepada pemerintah desa serta masyarakat. Dari hasil wawancara dengan pihak perangkat dan masyarakat Desa Buddagan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada masyarakat melalui media informasi

Pada indikator yang pertama, seluruh perangkat desa menjawab iya. Karena pemerintah desa sudah melaksanannya, hal ini tercermin dari papan informasi yang memuat banner laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya di Kantor Balai Desa Buddagan.

Sedangkan satu dari masyarakat yaitu Busriyanto Kurnia Fajar sebagai tokoh pemuda, menilai bahwa tidak ada banner laporan realisasi APBDes yang dipampang. Hal ini dapat disebabkan karena kekosongan papan informasi beberapa bulan pada tahun sebelumnya yaitu 2023. Busriyanto menyatakan:

“Tidak, karena saya tidak tahu.”<sup>37</sup>

Sedangkan dua masyarakat lainnya yaitu Sunarmi sebagai tokoh perempuan dan Nyai Hozaimah selaku tokoh agama, setuju bahwa terdapat laporan realisasi APBDesa di papan informasi. Bapak Moh. Moh. Sjaifullah selaku Ketua RW dan Bapak Ach Zaini selaku Ketua RT juga menyampaikan bahwa Desa Buddagan sudah menyediakan laporan tersebut di papan informasi.

- b. Kepala desa menyampaikan informasi terkait pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan

Pada indikator yang kedua, seluruh perangkat desa menjawab iya. Karena pemerintah desa sudah melaksanannya, hal ini tercermin dari penyampaian saat Musdes berlangsung. Kaur Perencanaan menyatakan:

“Dari dusun ada kesimpulan nanti ke Musdes, di sini dipilah nanti buat tim pelaksana anggaran.”<sup>38</sup>

Sedangkan dari sisi masyarakat, ketiganya menjawab tidak untuk informasi tersebut. Masyarakat menilai bahwa pemerintah

---

<sup>37</sup> Busriyanto Kurnia Fajar, Tokoh Pemuda, Wawancara Langsung (9 September 2024)

<sup>38</sup> Imam Mujiyono, Kaur Perencanaan Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (4 September 2024)

Desa tidak pernah menyampaikan informasi terkait pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan. Ibu Sunarmi menyatakan:

“Tidak, kan ini pengalaman diriku sendiri, tidak.”<sup>39</sup>

Di sisi lain, Busriyanto juga menyatakan:

“Kalau ke perangkat iya, kalau ke warga tidak (disampaikan)”<sup>40</sup>

Sehingga dari hasil wawancara di atas, masyarakat tidak mengetahui terkait tim yang melaksanakan anggaran. Di sisi lain, Bapak Moh. Moh. Sjaifullah selaku Ketua RW dan Bapak Ach Zaini selaku Ketua RT juga menyatakan bahwa Desa Buddagan sudah menyampaikannya pada saat Musdes. Bapak Moh. Sjaifullah menyatakan:

“Iya di balai. Cukup di Musdes (tidak diteruskan ke masyarakat).”<sup>41</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Buddagan telah menyampaikan informasi terkait pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan pada saat Musdes berlangsung, Ketua RT dan RW sebagai perwakilan dari masyarakat. Meskipun informasi tersebut tidak disampaikan kembali kepada masyarakat luas oleh Ketua RT dan RW.

---

<sup>39</sup> Sunarmi, Tokoh Perempuan, Wawancara Langsung (9 September 2024)

<sup>40</sup> Busriyanto Kurnia Fajar, Tokoh Pemuda, Wawancara Langsung (9 September 2024)

<sup>41</sup> Moh. Sjaifullah, Ketua RW, Wawancara Langsung (6 November 2024)

- c. Kepala desa menyampaikan informasi kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana kepada masyarakat

Pada indikator yang ketiga, seluruh perangkat desa menjawab iya. Karena pemerintah desa sudah melaksanannya, hal ini tercermin dari penyampaian saat Musdes di akhir tahun anggaran. Terkait kegiatan yang belum selesai, Kaur Perencanaan menyatakan:

“Melalui kepala dusun, biasanya prosedurnya seperti itu.”<sup>42</sup>

Sedangkan dari sisi masyarakat, Ibu Sunarmi menyatakan:

“Iya benar (disampaikan) menurut saya.”<sup>43</sup>

Sedangkan Nyai Hozaimah dan Busriyanto menjawab tidak.

Busriyanto menyampaikan:

“Tidak, tidak diberitahu.”<sup>44</sup>

Di sisi lain, Bapak Moh. Moh. Sjaifullah selaku Ketua RW dan Bapak Ach Zaini selaku Ketua RT juga menyatakan bahwa Desa Buddagan sudah menyampaikannya pada saat Musdes. Bapak Moh. Moh. Sjaifullah menyatakan:

“Sudah disampaikan, yang sudah selesai, yang belum selesai juga disampaikan di Musdes atau di paguyuban RT, RW.”<sup>45</sup>

Bapak Ach Zaini juga mengatakan:

“Enggak, tidak diminta disampaikan. Cuma di forum itu saja.”<sup>46</sup>

<sup>42</sup> Imam Mujiyono, Kaur Perencanaan Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (4 September 2024)

<sup>43</sup> Sunarmi, Tokoh Perempuan, *Wawancara Langsung* (9 September 2024)

<sup>44</sup> Busriyanto Kurnia Fajar, Tokoh Pemuda, *Wawancara Langsung* (9 September 2024)

<sup>45</sup> Moh. Sjaifullah, Ketua RW, *Wawancara Langsung* (6 November 2024)

<sup>46</sup> Ach Zaini, Ketua RT, *Wawancara Langsung* (6 November 2024)

Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Buddagan telah menyampaikan informasi terkait kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana kepada masyarakat pada saat Musdes dilaksanakan. Meskipun masyarakat tidak diberitahu secara luas mengenai hal tersebut. Ketua RT juga menyampaikan bahwa dirinya tidak diminta untuk menyampaikan ke masyarakat luas sehingga hanya terbatas di forum tersebut yang mengetahuinya.

- d. Kepala desa menyampaikan informasi sisa anggaran kepada masyarakat

Pada indikator yang keempat, seluruh perangkat desa menjawab iya. Karena pemerintah desa sudah melaksanannya, hal ini tercermin dari penyampaian saat Musdes di akhir tahun anggaran dan di banner laporan realisasi APBDes. Kepala Desa menyatakan:

“Kegiatan yang tidak terlaksana, sisa anggaran silpa istilahnya, disampaikan di Musdes.”<sup>47</sup>

Sedangkan dari sisi masyarakat, ketiganya menjawab tidak untuk informasi tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam Musdes tersebut. Nyai Hozaimah menyatakan:

“Tidak, tidak dengar berita.”<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Zainor Rahman, Kepala Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (26 Agustus 2024)

<sup>48</sup> Hozaimah, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (9 September 2024)

Di sisi lain Ketua RT dan RW menyatakan bahwa Desa Buddagan sudah menyampaikannya baik melalui Musdes maupun papan informasi yang disediakan di balai desa.

e. Kepala desa menyediakan alamat pengaduan

Pada indikator yang terakhir, tiga perangkat desa menjawab iya, dan empat lainnya menjawab tidak. Setelah peneliti tanyakan lebih lanjut, hal ini dikarenakan Desa Buddagan tidak memiliki alamat aduan berupa nomor telepon yang dapat dihubungi. Di sisi lain Kepala Desa menyampaikan bahwa, masyarakat dapat langsung melakukan aduan melalui Kepala Dusun masing-masing atau langsung ke Kantor Pemerintah Desa Buddagan. Dalam hal ini, Kepala Desa menyatakan:

“Balai, kantor. Masyarakat kan sudah ada kepala dusun itu, tidak ada yang ke balai meskipun sudah disiapkan pengaduan. Paling kepala dusun.”<sup>49</sup>

Sedangkan dua tokoh menjawab bahwa Desa Buddagan tidak memiliki alamat aduan, dan satu tokoh lainnya yaitu Busriyanto menilai bahwa masyarakat dapat langsung ke Kantor Pemerintah Desa Buddagan atau kepala dusun untuk melakukan aduan. Sebagaimana pernyataannya:

“Ada, di kantor balai desa. kantor kepala desa.”<sup>50</sup>

Di sisi lain, Ketua RT dan RW menyatakan bahwa mereka tidak tahu mengenai ada atau tidaknya alamat pengaduan.

---

<sup>49</sup> Zainor Rahman, Kepala Desa Buddagan, *Wawancara Langsung* (26 Agustus 2024)

<sup>50</sup> Busriyanto Kurnia Fajar, Tokoh Pemuda, *Wawancara Langsung* (9 September 2024)

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Buddagan dalam hal transparansi kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa Buddagan sudah memenuhi empat indikator yang tersedia. Namun belum memenuhi indikator terakhir yaitu alamat pengaduan.